

BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Setelah melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Pijar selama 2 minggu, dapat disimpulkan bahwa:

1. Apotek merupakan wadah bagi apoteker untuk melakukan pelayanan kefarmasian kepada masyarakat, sehingga peran apoteker sangatlah besar dalam membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
2. Calon apoteker harus mampu melaksanakan pekerjaan kefarmasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan profesi serta mampu menjaga kode etik profesi.
3. Calon apoteker harus mengetahui dan memahami peran dan fungsi apoteker dalam berbagai kegiatan di apotek, seperti melakukan pelayanan konseling kepada pasien dan melakukan pelayanan resep maupun non resep.
4. Calon apoteker juga harus memahami sistem manajemen apotek yang terdiri dari perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, dan pelaporan.
5. Calon apoteker dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan praktek berkaitan dengan pelayanan kefarmasian, serta mendapatkan gambaran secara nyata tentang tugas dan tanggung jawab apoteker di apotek.

5.2. Saran

Setelah melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Pijar selama 2 minggu berikut adalah saran yang dapat diberikan, antara lain :

1. Penataan obat di Apotek Pijar sudah baik dengan penggolongan yang berdasarkan abjad, kelas terapi, golongan obat OTC/keras, bentuk sediaan, generik dan pabrik obat yang dapat mempermudah dalam pencarian dan pengambilan obat. Namun alangkah lebih baik apabila diberikan sedikit tambahan yaitu penandaan khusus untuk sediaan *Look Alike Sound Alike* (LASA) dan sediaan *High Alert*.
2. Pengendalian sediaan farmasi di Apotek Pijar sudah baik dengan melakukan pencatatan sediaan obat yang habis atau stok menipis pada buku defecta yang dilakukan setiap pagi untuk mencegah terjadinya kekosongan obat serta melakukan pengecekan dan pencatatan tanggal kadaluarsa obat setiap bulan untuk mencegah adanya produk yang terlewat masa kadaluarsanya untuk mencegah terjadinya kerugian. Namun, alangkah lebih baik apabila dilakukan *stock opname* setiap 3 bulan atau 6 bulan sekali untuk menghindari adanya selisih stok dan catatan untuk mengurangi kerugian apotek.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1332/ MENKES/ SK/ X/ 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor922/ MENKES/ PER/ X/ 1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta, 2002.
- Drugbank, 2020, Open Data Drug & Drug Target Database, diakses pada 13 September 2020 www.drugbank.ca.
- Hariyanto., Sabarijah, W., dan Transitawuri, F. (2006). Perbandingan Mutu dan Harga Tablet Amoksisilin 500 mg Generik dengan Non Generik yang Beredar di Pasaran. *Majalah Ilmu Kefarmasian*.
- Ikatan Apoteker Indonesia, 2014, Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor PO.005/PP.IAI/1418/VII/2014 tentang Papan Nama Apotek, Ikatan Apoteker Indonesia, Surabaya.
- Katzung, B.G. (1998). *Farmakologi Dasar dan Klinik Edisi VIII*. Alih Bahasa: Dripta Sjabana dkk.
- Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ. *Farmakologi Dasar dan Klinik*. Jakarta: EGC; 2013.
- Lacy, C. F., Armstrong, L., Golgman, M. P., Lance, L. L., 2009, *Drug Information Handbook*, 18th ed., Lexi-Copm Inc., New York.
- McEvoy, G.K., 2011, *AHFS Drug Information*, American Society of Health System Pharmacists, Maryland.
- Medscape, 2020, Drug Interaction Checker, (online) diakses pada 13 September 2020 www.reference.medscape.com/drug-interactionchecker.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2014, *Profil Kesehatan Indonesia*, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2017, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2018, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia, 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Presiden Republik Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia, 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Presiden Republik Indonesia, Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia, 2009, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Tatro, D.S. 2003. A to Z Drug Facts. San Fransisco : Facts and Comparisons.
- Tjay, Tan Hoan dan K. Rahardja, 2007. Obat-obat Penting. Jakarta : PT Gramedia.
- Suherman S.K., 2007, Insulin dan Antidiabetik Oral, dalam: Gunawan S, Farmakologi dan Terapi, Edisi 5, Jakarta: Balai Penerbit FKUI
- Sweetman, S. C., 2009, Martindale The Complete Drug Reference, ed 36th, The Pharmaceutical Press, London.